



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311 Telepon (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id Pos-EI disdukcapil@wonosobokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 400.12/0004.1 /2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk
- a. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan perjanjian kinerja;
 - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Oktober 2025

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO



YUSUF HARIYANTO, S.Sos

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
Nomor : 400.12/0004.1/2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025 – 2029

Tugas Pokok dan Fungsi : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Sasaran Daerah Yang Diintervensi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks pelayanan adminduk capil	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan kepada masyarakat	Nilai score dari dimensi layanan, pemanfaatan data kependudukan dan implementasi ikd	Pusdatdukcapil
			Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran penduduk	Indeks pelayanan pendaftaran penduduk	Bagian dari Indeks Pelayanan Adminduk Capil yang secara spesifik mengukur kualitas pelayanan terkait pendaftaran penduduk, seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan surat keterangan kependudukan lainnya.	Rata rata dari Persentase penduduk wajib KTP-el yang sudah perekaman KTP-el, Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP, Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 0-17 tahun kurang satu hari, Persentase Penduduk Rentan yang Sudah Terlayani Kepengurusan Data Kependudukan	Pusdatdukcapil
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Pelayanan Pencatatan Sipil	Bagian dari Indeks Pelayanan Adminduk Capil yang secara spesifik mengukur kualitas pelayanan terkait pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengangkatan anak.	Rata rata dari Persentase Penerbitan Akta Kematian, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-4 Tahun, Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan, Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	Pusdatdukcapil
			Meningkatnya Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Kependudukan	Ukuran komposit yang menilai kemampuan dan kinerja dalam mengelola, mengamankan, dan memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.	Rata-rata dari Persentase peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD dan Persentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah	Pusdatdukcapil

No	Indikator Sasaran Daerah Yang Diintervensi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kinerja Dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik	Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Kab Wonosobo
2	Nilai SAKIP		Meningkatnya Kinerja Dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ukuran yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, profesional, dan berintegras. Penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal	Penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal	LHE SAKIP dari Inspektorat
3	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)		Meningkatnya Kinerja Dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi perangkat daerah (OPD) telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek operasional dan manajemen	Capaian kematangan dalam berbagai aspek operasional dan manajemen	LHE KOD dari Bagor



Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

YUSUF HARIYANTO, S.Sos
NIP. 196711191988031006